

PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM SENGEKETA PAJAK

**Devi Vanessa Armi Putri¹, Aida Jihannisa Haidar², Fiqi Fitrah Banu Irfansyah³,
Muhammad Lukman Hakim⁴**

devivanessaarmiputri@gmail.com¹, aida.jihannisa.haidar@gmail.com², fbnu06@gmail.com³,
lukmanluky619@gmail.com⁴

Universitas Tidar

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara teoritis mengenai kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Melaksanakan pembangunan nasional membutuhkan biaya yang besar, salah satu penerimaan negara yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal perpajakan, tentu saja terdapat perselisihan dan perbedaan antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak, inilah yang disebut dengan Sengketa Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah secara normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode sampling dan teknik pengolahan dan analisis bahakn hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum berupa analisis deskriptif. Implikasi dari penelitian ini adalah Pengadilan Pajak memiliki kedudukan yang sama dengan Pengadilan Khusus yang berpuncak pada Mahkamah Agung, namun kedudukannya berrada di luar 4 (empat) lingkungan peradilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Sengketa Pajak.

Abstract

This research examines theoretically about the position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia and legal efforts undertaken by the taxpayer and the Tax Insurers in tax dispute resolution through the Tax Court under the provisions of Law No 14 Year 2002. Carrying out national development requires large costs, one of the state revenues needed to finance development is taxes. Based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Tax is a mandatory contribution to the State owed by an individual or entity that is coercive based on the law, without receiving direct compensation and is used for State needs for the greatest prosperity of the people. In terms of taxation, of course there are disputes and differences between taxpayers and tax officials, this is what is called a tax dispute. The study was conducted with the normative legal research methods, used a normative approach to the problem. Data Collection techniques used was Snow Ball method and techniques of processing and analysis of legal materials. Analysis technique conducted was a qualitative analysis of the legal material is in the form of descriptive analysis analisis. The implication of this study is the Tax Court has the same status as a special tribunal culminating in the Supreme Court, but its position is outside of the 4 (four) courts.

Keywords: Legal Protection, Taxpayers, Tax Disputes.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hukum pajak sendiri adalah peraturan yang mengatur tentang perpajakan dan hubungan negara dengan orang atau badan wajib pajak, tujuannya memperjelas dan mempertegas prosedural pajak. Sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya. Prosedur penyelesaian sengketa pajak jika dikaitkan dengan asas equity (keadilan), tampak bahwa prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Pajak, mengingat Pengadilan Pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni untuk melindungi kepentingan wajib pajak.

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau penanggung pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang perpajakan (sesuai ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Adapun substansi aturan penyelesaian sengketa pajak apabila ditinjau dari aspek keadilan (equity) antara lain: Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP; dan Pasal 36 Ayat (2) huruf b UU KUP. Dalam hal ini ada persengketaan antara Wajib Pajak dengan Fiskus tetapi hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan sudah lewat (daluarsa). Bahkan dalam tingkat banding, Pemohon keberatan (Wajib Pajak) dalam pengadilan pajak kadang justru dipersulit oleh pihak fiscus (Pemerintah) mengingat sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment.

Mengingat pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya, sehingga tuntutan keadilan dan keabsahan perlu diperhatikan asas pemungutan pajak, asas equality yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subyek pajak. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas tentang perlindungan hukum wajib pajak dalam sengketa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum wajib pajak dalam sengketa pajak. Dan perencanaan rumusan masalah yang akan dibahas ialah tentang. (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak?; dan (2) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap wajib pajak pada penyelesaian sengketa pajak?. Dari perencanaan masalah tersebut dapat diketahui Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara untuk ikut bertanggung jawab memikul beban pembangunan demi kemajuan bangsa ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan penanggung pajak, serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat memicu semakin meningkatnya pula potensi timbulnya sengketa pajak dimana memerlukan penyelesaian yang adil dengan proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan, karena itu diperlukan suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa pajak, yaitu melalui Pengadilan Pajak, dimana pengajuan tuntutan hak melalui Pengadilan Pajak merupakan salah satu bentuk upaya hukum sebagai wujud implementasi perlindungan hukum bagi wajib pajak dan penanggung pajak.

Sebelum pengadilan pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang kemudian digantikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pembentukan BPSP ini tidak terlepas dari panjangnya proses penyelesaian sengketa pajak sebelumnya, yang mengikuti ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ditempuh melalui Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dikategorikan sebagai Banding Administratif dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Walaupun Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) telah didirikan pada Tahun 1998, kebutuhan untuk mendirikan

badan peradilan seperti Pengadilan Pajak yang sekarang tetap ada hal ini tercermin dalam butir-butir pertimbangan pada Undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dikatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan, disamping itu BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung (MA), karena dalam sistem peradilan pajak ini MA tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa pajak, oleh sebab itulah diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Undang-undang No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dianggap banyak mengandung kelemahan baik karena pengaturannya dirasakan tidak adil dan kurang memberikan kepastian hukum maupun karena adanya keinginan pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat yang menghendaki agar syarat banding tidak harus melunasi seluruh hutang pajak (Asmara, 2006). Untuk memenuhi harapan ini pada tanggal 12 April 2002, Presiden mengesahkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 27.

Dan Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak menurut Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain Rochmat Soemitro mengatakan bahwa hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik. Ali, Chidir (1993) mengatakan bahwa hukum pajak adalah hukum yang berdiri sendiri bukan merupakan bagian dari hukum publik maupun hukum administrasi negara.

Menurutnya, "hukum pajak" merupakan lapangan hukum yang masih sangat impopuler, hukum pajak terlepas dari hukum administrasi dengan alasan-alasan bahwa hukum pajak: 1) mempunyai tugas yang bersifat lain daripada pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dan 2) mempunyai istilah-istilah tersendiri untuk lapangan tersendiri (Chidir Ali, 1993). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah ketiga kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), tidak ditemukan adanya pengertian hukum pajak, melainkan hanya kedudukannya sebagai "ketentuan umum" bagi peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain. Sedangkan,

Sistem Peradilan di Indonesia menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio (1971) menyatakan bahwa "Pengadilan (*rechtban* atau *court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran hukum/ undang-undang. Peradilan (*rechtpraak* atau *judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan." Sehingga Pengadilan pada pokoknya menunjuk kepada badan, sedangkan peradilan menunjuk kepada fungsinya. Peradilan merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum yang menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan di dalam rangka menegakkan hukum (Basach, 1989).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan UU No 14 Th 2002. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, teori, sejarah, folosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup, materi, konsistensi, pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat. serta bahasa hukum yang digunakan (Sunggono, 2005). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan masalah secara normatif yaitu

mengkaji penelitian melalui peraturan perundangundangan (Sunggono, 2005).

Teknik pengumpulan sumber bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah:

1. Snow ball method

Yaitu bahan hukum dikumpulkan melalui literatur dan dari literatur tersebut diambil sejumlah sumber yang mendukung.

2. Teknik

Pengolahan dan analisis bahan hukum yaitu penelitian hukum normati dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis bahan hukum secara kualitatif yaitu analisa dalam bentuk deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pajak

Setiap warga negara yang telah diakui keberadaannya baik secara wilayah maupun secara hukum serta telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar kehidupan sehari-hari warga negara terhadap warga negara lain menjadi harmonis dan penyelenggaraan negara semakin optimal. Jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara sejalan dengan prinsip rule of law dan equality before the law dalam konsep negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Bahwa yang dimaksud negara hukum yang paling sederhana yang dapat dipahami bahwa segala aktifitas masyarakat atau warga negara harus berlandaskan akan ketentuan hukum yang berlaku di Negara serta setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Pada Penyelesaian Sengketa Pajak

Konsep perlindungan hukum terhadap wajib pajak difokuskan terhadap bagaimana penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum. Karena esensinya bentuk perlindungan hukum terhadap wajib pajak terkait adanya penagihan pajak adalah dengan upaya hukum. Dengan upaya hukum dalam bidang perpajakan diharapkan dapat mengakomodir hak-hak daripada wajib pajak keseluruhan agar kedudukan dengan fiskus menjadi seimbang. Bilamana di telaah secara mendalam, akar sengketa pajak berawal dari adanya keputusan pajak dari pejabat yang berwenang yang memiliki unsur penagihan dan upaya paksa.

Secara konkret surat keputusan dari pejabat yang berwenang sebagai akar dari sengketa pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau sengketa atas pemotongan dan pemungutan pihak ketiga maka wajib pajak dengan adanya objek tersebut dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif.

Ditinjau dari aspek dikeluarkannya surat keputusan yang mana surat tersebut dikeluarkan juga oleh lembaga yang sama yakni Direktorat Jenderal Pajak dan untuk penyelesaian sengketa melalui proses keberatan juga diselesaikan melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat berpotensi mengurangi hak-hak jaminan perlindungan hukum wajib pajak secara keseluruhan. Selain itu sebagai negara yang menganut prinsip check and Ibalance, secara konstitusional lembaga keberatan ini cenderung dapat menciderai jiwa dan visi dari lembaga peradilan yang sesungguhnya.

Kekhawatiran wajib pajak apabila diselesaikan melalui lembaga keberatan ialah nilai pajak baik itu terutang atau lebih dapat dinyatakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak karena pada dasarnya wajib pajak tidak membawa data apapun dan sifat dari surat keputusan tersebut dapat dipaksakan. Menurut penulis upaya penyelesaian sengketa perpajakan melalui jalur lembaga keberatan tidak memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selain upaya keberatan dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia juga dikenal penyelesaian melalui jalur gugatan di Pengadilan Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak dapat dilakukan upaya hukum dengan dua cara yaitu proses keberatan dan proses banding. Proses keberatan terjadi dikarenakan ketidaksesuaian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan pihak pajak. Proses keberatan dilakukan di dalam lingkup DJP namun proses Banding sudah berada di luar lingkup DJP yaitu diproses di Pengadilan Pajak.

Dalam hal ini pelaksanaan pengajuan keberatan di KPP Pratama Kotabumi telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Berdasarkan fakta dilapangan cukup banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda dikarenakan SKPKB. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- (Figueiró 1967; Ii 2002; Noviari 2014) Figueiró, Adriano. 1967. "Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi." *Biogeografia* 5–24.
- Ii, B. A. B. 2002. "Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 2002, h. 32 23." 1945:23–44.
- Noviari, Naniek. 2014. "(Perspektif Uu No. 14 Tahun 2002)." 9(2):122–32.